



**BUPATI SEMARANG**  
PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 69 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN BERUPA BANTUAN OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (LGN-OTA) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN OTA) Kabupaten Semarang dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas guna mendukung pengembangan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, maka perlu didukung dengan bantuan dana oleh Pemerintah Daerah ;
  - b. bahwa untuk mendukung peran Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA ) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan berupa bantuan operasional untuk Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang ;
  - c. bahwa agar pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dimaksud.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;

3. Undang- .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Selatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 nomor 25);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN BERUPA BANTUAN OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH ( LGN-OTA ) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

## Pasal 1

Pedoman pemberian Bantuan Operasional untuk sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan berupa Bantuan Operasional untuk Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN - OTA) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .

## Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 21 - 10 - 2010



Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah

ANTAR HUDAYA

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN BERUPA BANTUAN OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH ( LGN-OTA ) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Prioritas dalam Garis-garis Besar Haluan negara (GBHN) adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana manusia Indonesia sebagai titik pusat pembangunan, modal dasar yang menjadi faktor dominan dan sasaran utama pembangunan.

Pembangunan sumber daya manusia adalah peningkatan mutu kehidupan secara berkesinambungan dengan menciptakan individu manusia Indonesia seutuhnya yang dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Provinsi Jawa Tengah telah meletakkan landasan restrukturisasi Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah tentang status Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) dari Cabang Yayasan menjadi organisasi sosial kemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan peran Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah dengan mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan yang diperuntukkan kepada Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berupaya ikut berperan serta dalam mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan berupa bantuan operasional untuk Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN- OTA) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

Agar pelaksanaan pemberian bantuan tersebut dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Petunjuk Teknisnya.

B. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan pemberian bantuan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dorongan dan dukungan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yaitu Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang agar dapat berperan serta dalam peningkatan Sumber Daya Manusia ;
2. Mengembangkan dan meningkatkan potensi, sumber daya masyarakat untuk menunjang pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas anak bangsa

## II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang

## III. KRITERIA BANTUAN

### A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan berupa bantuan operasional untuk Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010

### B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk mendukung operasional Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang Tahun 2010 dalam rangka meningkatkan, mendukung dan memotivasi peran orang tua asuh dalam upaya memberikan kesempatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun kepada anak asuh

### C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan berupa bantuan operasional untuk Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang tahun Anggaran 2010 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang

### D. Penggunaan Bantuan

Bantuan sosial dipergunakan untuk biaya operasional Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang

## IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Lembaga Gerakan nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Proposal diajukan dalam tahun bersangkutan
- B. Membuka rekening atas nama lembaga

## V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan melampirkan:

1. Keputusan mengenai Kepengurusan Lembaga Gerakan nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang ;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
3. Laporan pelaksanaan kegiatan dari Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang

### B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Berdasarkan hasil penilaian terhadap proposal dimaksud selanjutnya oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dijadikan dasar untuk diusulkan kepada Bupati sebagai penerima bantuan
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran bantuan dengan Keputusan Bupati

### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank atas nama Ketua/ Ketua dan Bendahara Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang ;
2. Penerima bantuan dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank atas nama Ketua/Ketua dan Bendahara Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang

### E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Paling lama dalam waktu 3 (tiga bulan ) setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang selaku Penerima Bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

2. Surat .....

2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
  - a. rekapitulasi penggunaan bantuan ;
  - b. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi dengan dibubuhi materai dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. dokumentasi pelaksanaan kegiatan .

## V. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Semarang
2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi  
Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Kabupaten Semarang yang mencakup out come operasional lembaga berupa data orang tua asuh maupun anak asuh di Kabupaten Semarang kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

### B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## VI. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pedoman Pemberian Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan berupa Bantuan Operasional untuk Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

